

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 10/HK.01.01/K.KH-10/06/2026

Tentang : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

ABSTRAK : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan ini menetapkan pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Pembentukan tim ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim POKJA PPKS memiliki tugas antara lain menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas, menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi pelapor, menangani dugaan kekerasan seksual, memberikan pendampingan kepada penyintas, menjamin kerahasiaan informasi, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak terkait, melaporkan hasil penanganan kepada pimpinan, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 147/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan Bawaslu Nomor 147/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.